BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Alamat: Kelurahan Tosuraya Jl.Ompi, Lingkungan III, Kode Pos 95995
Facebook : Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara. Email : set.mitra@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR: 067/PP.00.02/K.SA-10/11/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu yang terkait dengan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jendral Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 2 / 10 Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

Memperhatikan :

1. Pasal 27 Ayat 3 Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN membentuk Tim Klarifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
    2. Mengawasi Pelaksanaan Fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilksanakan oleh tim pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

https://jdih.bawaslu.go.id/

c. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
2. Melaporakan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengwasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan wakil sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum secara menyeluruh;

f. Anggota yang berasal dari Biro Fasilitasi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Anggota yang berasal dari Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

h. Anggota yang berasal Biro Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat Pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ratahan,
Pada Tanggal : 23 November 2023

KETUA

DRS. J. JOBIE LONGKUTOY, ME

https://jdih.bawaslu.go.id/

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Nomor : **/PP.00.02/K.SA-10/11/2023**

Tanggal : 23 November 2023

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Drs. Jerum J. Longkutoy, ME	Pengarah	Ketua Bawaslu Minahasa Tenggara
2	Dolly Van Gobel, SS	Pengarah dan Penanggung Jawab	Anggota Bawaslu Minahasa Tenggara Kordiv. P3S
3	Mario G. Lontaan, S.Pd	Pengarah	Anggota Bawaslu Kordiv. HPPH
4	Hence E. Tumiwan, MAP	Sekretaris	Koordinator Sekretariat Bawaslu Minahasa Tenggara
5	N. Steven Gahung, S.Kom	Ketua	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi P3S
6	Keimberly Kaseke, S.Pd	Wakil Ketua	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi P3S
7	Melisa Mokat, S.H	Wakil Sekretaris	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi P3S
8	Wilardo Longkutoy, S.Pd	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi P3S
9	Wilsen Tuuk, SH	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi SDMO, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi
10	Zulkarnain Aosa	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi SDMO, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi
11	Juliana Leong	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Hubla
12	Muslim Talata	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Hubla
13	Lefyoda Sambou	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Hubla
14	Swars Waworuntu	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Hubla

https://jdih.bawaslu.go.id/

15	Sharon Engka	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi SDMO, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi
16	Regina Ticoh	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi SDMO, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi
17	Diane R. Losung	Anggota	Bendahara Pengeluaran

KETUA

DRS. J. JOBIE LONGKUTOY, ME

Tembusan,
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/